

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan sarana usaha baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah maupun swasta yang digunakan secara sementara atau tidak permanen. Pedagang kaki lima banyak menempati lokasi keramaian seperti bahu jalan, trotoar hingga di sekitar pusat kegiatan masyarakat dimana terkadang kehadirannya mengganggu keberlangsungan aktivitas masyarakat sekitar. Pedagang kaki lima menempati pusat kota/kabupaten dimana lokasi tersebut memiliki perputaran uang yang cepat dan padat penduduk.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sapaan untuk para pelaku usaha yang berdagang di area milik jalan (DMJ) yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ada pula pendapat yang menganggap PKL sebagai pelaku usaha yang memakai gerobak. Istilah ini sering dikaitkan dengan jumlah "kaki" yang berjumlah lima, yaitu dua kaki milik pedagang serta tiga "kaki" dari gerobak, yang sebenarnya terdiri atas tiga roda atau kombinasi dua roda dan satu penyangga (Nugroho, 2022).

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori sektor usaha informal. Sektor usaha informal adalah jenis usaha yang pada umumnya tidak memiliki legalitas atau status resmi serta beroperasi dengan pola yang tidak tetap. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian pelaku usaha informal yang telah memiliki izin dan terdaftar secara resmi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) di berbagai kota pada umumnya memiliki pola yang serupa, seperti persoalan kebersihan, estetika kota, serta kemacetan lalu lintas. Hal ini terjadi karena sebagian PKL masih memilih berjualan di lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Padahal, pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa kios

atau lapak permanen yang telah memenuhi ketentuan administrasi, sehingga para penyewanya memiliki hak hukum yang terlindungi dan tidak perlu khawatir terhadap tindakan penertiban atau penggusuran.

Pedagang kaki lima adalah fenomena sosial yang berkembang pesat di hampir seluruh kota di Indonesia, di mana mereka memanfaatkan fasilitas umum dan badan jalan sebagai lokasi untuk berdagang dan beraktivitas. Keberadaan mereka sering kali berpotensi melanggar peraturan yang berlaku serta menimbulkan konflik dengan pengguna fasilitas umum lainnya. Pejalan kaki dan pengguna jalan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat aktivitas pedagang kaki lima. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah telah berupaya mencari berbagai solusi melalui berbagai pendekatan. Berbagai kebijakan seperti penertiban, penggusuran, relokasi, penataan, dan pemberdayaan menjadi strategi yang kerap digunakan dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima (Hanandini & Dwiyanti, 2025).

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima. Tantangan ini muncul karena aktivitas pedagang yang kerap memanfaatkan fasilitas umum atau badan jalan untuk berdagang, yang bertentangan dengan fungsi utama fasilitas tersebut. Sebagai akibatnya, kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima senantiasa mengalami penyesuaian dan perubahan seiring berjalannya waktu. Pada mulanya, banyak pemerintah daerah memandang pedagang kaki lima sebagai penyebab berbagai permasalahan daerah, seperti kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tata daerah, penurunan estetika, serta masalah kebersihan dan ketertiban. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil sering kali berfokus pada tindakan penggusuran, penertiban, serta relokasi pedagang sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Seiring waktu, pemerintah daerah mengalami perubahan pola pikir dalam menangani pedagang kaki lima. Mereka tidak lagi sekadar dianggap sebagai sumber permasalahan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Perubahan perspektif ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada

pedagang kaki lima, dengan fokus pada penataan dan pemberdayaan. Sebagai strategi penataan, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang memberikan prioritas kepada pedagang kaki lima guna berjualan pada lokasi-lokasi tertentu yang sudah disediakan khusus bagi mereka. Area khusus ini sering kali berada di sekitar kawasan perdagangan formal atau fasilitas umum. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terutama bagi mereka pelaku usaha di sektor formal yang merasa terpengaruh oleh keberadaan pedagang kaki lima di area tersebut.

Menurut (Sari, 2019) kota berperan sebagai pusat pembangunan sektor formal, sehingga dianggap lebih menjanjikan bagi penduduk desa. Daya tarik bisnis di perkotaan mendorong banyak orang dari desa untuk bermigrasi ke kota dengan tujuan beralih profesi, misalnya dari petani atau peternak menjadi pedagang kecil. Menjadi pedagang kaki lima tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun modal besar, namun tetap berpotensi memberikan penghasilan yang cukup besar, bahkan melebihi sektor formal. PKL cenderung membentuk kelompok berdasarkan jenis usaha yang serupa, dengan makanan dan minuman sebagai bidang usaha yang paling diminati. Oleh sebab itu, banyak PKL memilih bahu jalan sebagai lokasi berjualan. Bahu jalan dianggap strategis karena mudah diakses oleh pembeli serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, sehingga meningkatkan daya tarik usaha mereka.

Pedagang kaki lima tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya menempati Alun-alun Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Alun-alun adalah ruang terbuka yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Selain itu, alun-alun berfungsi sebagai pusat kota sekaligus pusat aktivitas warga sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Alun-alun Kebumen sebagai ruang publik dirancang dengan konsep yang inklusif dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak serta penyandang disabilitas. Selain menjadi tempat keramaian, alun-alun juga sering digunakan untuk kegiatan formal seperti upacara, keagamaan, ekonomi, sosial, dan budaya. Alun-alun Kebumen juga memiliki konsep yang mudah diakses oleh semua warga (ppid.kebumenkab.go.id, 2025).



**Gambar 1.1** Kondisi Sebelum Relokasi.

(Sumber : [lintaskebumen.wordpress.com](http://lintaskebumen.wordpress.com))

Sebelum adanya relokasi Alun-alun Kabupaten Kebumen masih banyak sekali pedagang kaki lima semrawut di sekitaran alun-alun. Alun-alun Kabupaten Kebumen sebelum relokasi adalah area publik yang berbentuk persegi dengan rumput yang rapi dan dikelilingi jalan raya. Area ini memiliki pohon beringin tunggal yang menjadi ikon dan bersejarah. Selain itu, di sekitar alun-alun terdapat bangunan penting seperti rumah bupati, pendopo, masjid, gedung pengadilan, dan fasilitas lainnya. Alun-alun Kabupaten Kebumen merupakan tempat strategis sehingga cukup menyita perhatian masyarakat baik daerah maupun luar daerah. Hal itu disebabkan Alun-alun Kabupaten Kebumen memiliki daya tarik tersendiri di kalangan publik.

Posisi Alun-alun Kabupaten Kebumen berada pada lokasi strategis di sisi lain menjadikannya pusat berbagai aktivitas masyarakat. Keberadaan alun-alun tersebut memungkinkan fungsi dan perannya dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, kesehatan, budaya, hingga politik. Dari aspek ekonomi, keberadaan Alun-alun Kabupaten Kebumen mendorong para pedagang kaki lima untuk berdatangan dan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat menjalankan usaha.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Kebumen seringkali menjumpai masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dipandang menimbulkan kesan tidak bersih, semrawut, dan kurang tertata di kawasan perkotaan, sehingga dianggap tidak sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam melakukan penataan wilayahnya.

Mereka berjualan dengan memanfaatkan taman-taman kota, di trotoar bahkan di bahu jalan. Pemandangan ini hampir ditemui di sepanjang jalan kabupaten, seperti Jalan Pahlawan, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Merdeka hingga Jalan Veteran. Untuk membuat tatanan pedagang kaki lima menjadi rapi pemerintah daerah membuat sebuah pusat kuliner yang didalamnya menampung para pedagang kaki lima.



**Gambar 1.2** Alun-alun Kebumen Setelah Relokasi.

(Sumber : [kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id))

Menurut (Ananta, 2024) Kapal Mendoan merupakan sebuah *ship foodcourt* yang menjadi tempat berjualan para PKL yang semula berada di pinggir-pinggir jalan sekitar alun-alun. Mendoan diambil dari salah satu makanan khas Kebumen berupa tempe dengan tepung setengah garing. Selain itu, mendoan disini juga merupakan singkatan dari "Mangan Enak Karo Dolan" yang berarti makan enak sambil bermain. Kapal Mendoan berisikan pedagang lama Alun-alun Pancasila Kebumen yang telah direlokasi agar tertib dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat sekitar yang hendak menggunakan fasilitas umum berupa *jogging track* maupun lapangan ataupun tempat ibadah berupa masjid. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Kapal Mendoan dibagi ke dalam dua sesi operasional. Sesi pagi berlangsung mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00 WIB, sedangkan sesi sore dimulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB.

Kehadiran Kapal Mendoan menarik begitu banyak perhatian dari berbagai pihak terutama warga masyarakat Kabupaten Kebumen. Tentunya hal tersebut menimbulkan dampak negatif maupun positif. Namun, pada awal pemindahan PKL menuju Kapal Mendoan di sekitar Alun-alun Pancasila Kebumen masih terdapat PKL yang membandel dan menjajakan barang dagangannya di wilayah terlarang. Pihak Satpol PP setidaknya telah memberikan teguran sebanyak tiga kali sesuai SOP yang ada, namun hal tersebut tidak mendapatkan respon baik dari PKL sekitar Alun-alun Pancasila diluar Kapal Mendoan. Pada akhirnya, puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibantu oleh TNI dan Polri diterjunkan untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Pancasila Kebumen pada Kamis sore, 30 Januari 2025. Jika sebelumnya kawasan alun-alun dipadati oleh PKL serta penyedia jasa permainan anak, kini suasananya terlihat lengang dan hampir tidak ada aktivitas (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2025).

Meski sudah disediakan pusat kuliner untuk menampung pedagang kaki lima, namun masih banyak pedagang kaki lima yang membandel. Mereka tak mengindahkan peraturan yang ada dan tetap berjualan di lingkungan Alun-alun Pancasila Kebumen yang sudah jelas dilarang. Hal tersebut menjadikan Satpol PP setempat untuk melakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menyatakan akan segera melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih beraktivitas di alun-alun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi, pemberian imbauan, hingga penertiban surat teguran pertama, kedua, dan ketiga, namun tidak direspons sebagaimana mestinya. PKL tetap terlihat berjualan di kawasan alun-alun tersebut. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kebumen, Juniadi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi memberikan toleransi kepada PKL yang tetap berjualan. Mengingat seluruh tahapan teguran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan tindakan penertiban di lapangan (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2025).

Penertiban PKL di Alun-alun Kebumen didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati, disebut kawasan Alun-alun dilarang untuk berjualan PKL atau jasa mainan anak, kecuali yang sudah ditempatkan di Kapal Mendoan. Tepatnya pada pasal 7 huruf a Perda Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa setiap orang tanpa izin dilarang berdagang/berjualan di jalan, taman, halte, dan fasilitas umum lainnya dan apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adanya peraturan tersebut menjadi dasar penting untuk menciptakan tatanan Alun-alun Pancasila menjadi tempat umum yang nyaman bagi pengunjung yang hendak melepas lelah dengan berkunjung ke Alun-alun Pancasila untuk *refreshing* berupa kulineran, olahraga ataupun sekedar bersantai.

Menurut Hartono (2025) Penataan PKL lama menuju Kapal Mendoan menjadi terpusat menyebabkan lingkungan Alun-alun Pancasila menjadi rapi, tertata dan nyaman. Masyarakat bebas melaksanakan aktivitas tanpa harus merasa terganggu dengan kehadiran PKL yang berkeliaran di sekitar Alun-alun Pancasila. Relokasi tersebut tentunya memiliki harapan juga agar PKL yang dipindahkan dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dengan ditempatkan di Kapal Mendoan. Namun, pada keberlangsungannya tidak berjalan dengan semestinya. Masih terdapat 40 kios kosong pada *shift* pagi yaitu pada jam 06.00 hingga 14.00 WIB, terutama yang berada pada lantai 1 Kapal Mendoan. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena masih banyak pedagang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk berjualan di Kapal Mendoan namun tidak memaksimalkannya. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kebumen Haryono Wahyudi. Beliau sendiri menuturkan bahwa Pemda Kebumen membuka lowongan bagi PKL untuk berjualan di Kapal Mendoan khususnya pada bagian sebelah utara lantai 1 *shift* pagi.

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen (2023) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kebumen Haryono Wahyudi

menghimbau kepada pedagang yang telah mendaftar sebagai PKL di Kapal Mendoan untuk segera menempati lapaknya. Jika dibiarkan terus menerus kosong tentunya lapak tersebut akan dicabut hak pakai kiosnya dan tentunya akan diisi oleh orang yang lebih butuh untuk menggunakannya. Beliau menuturkan bahwa Kapal Mendoan tersebut merupakan aset negara sehingga apabila tidak dipergunakan maka menjadi tidak produktif. Tentunya pendaftaran sebagai PKL Kapal Mendoan gratis dan tidak dipungut biaya hanya saja pedagang perlu membayar retribusi sesuai dengan regulasi yang telah disediakan Pemda Kebumen. Pembukaan pendaftaran PKL Kapal Mendoan tentunya akan membuat *ship foodcourt* tersebut menjadi kembali ramai dan dapat dijadikan pusat kuliner Kabupaten Kebumen.

Kios pada Kapal Mendoan banyak yang masih kosong tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan mengapa banyak pedagang yang tidak menempati kiosnya. Tempat yang strategis di pusat kabupaten seharusnya menempatkan pusat kuliner Kapal Mendoan sebagai tempat kuliner terpadu yang dapat mengundang banyak orang. Sehingga dengan keadaan yang sekarang ada menimbulkan pertanyaan bagaimana tata kelola Kapal Mendoan menghadapi minat masyarakat yang tinggi untuk berkunjung ke Alun-alun Pancasila dan mengupayakan kehidupan PKL Kapal Mendoan ekonominya dapat terdorong.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan pedagang kaki lima setelah relokasi ke Kapal Mendoan.
2. Pedagang kaki lima di Kapal Mendoan yang masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal potensi Kapal Mendoan khususnya pada shift pagi dan lantai 1.
3. Belum efektifnya penggunaan Kapal Mendoan dibuktikan dengan masih adanya kios kosong dan kurangnya daya tarik pengunjung pada jam tertentu.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat sejumlah permasalahan terkait tata kelola Kapal Mendoan Alun-alun Pancasila Kebumen. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi regulasi yang ada dengan kondisi empiris di lapangan?
2. Bagaimana proses implementasi kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Kabupaten Kebumen yang telah dilaksanakan?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya kios kosong di Alun-alun Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Kapal Mendoan), terutama pada shift pagi menurut prinsip *Good Governance*?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan muncul beberapa tujuan dari masalah penelitian. Tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui landasan yang pasti terkait pelaksanaan relokasi dan relevansinya dengan kondisi empiris di lapangan.
2. Menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Kabupaten Kebumen yang telah dilaksanakan.
3. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya kios kosong di Kapal Mendoan, terutama pada shift pagi menggunakan prinsip *Good Governance*.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah yang ada maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Diantaranya pengembangan ilmu pengetahuan dimana penelitian ini memiliki harapan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu administrasi

publik, terkhusus dalam bidang tata kelola pedagang kaki lima dan kebijakan publik. Kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola PKL dan kebijakan relokasi.

## 2. Kegunaan Praktis

Untuk pemerintah daerah terkait hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait tata kelola PKL dan pengelolaan Kapal Mendoan. Bagi pedagang kaki lima penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi PKL setelah relokasi ke Kapal Mendoan, sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari relokasi PKL ke Kapal Mendoan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan pemerintah.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha guna menjamin keabsahan dari hasil karya ilmiah sebuah penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis. Penelitian terdahulu diperlukan oleh penulis untuk acuan referensi guna mendukung hasil karya ilmiah yang dibuat. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi penulis dalam melakukan penelitian tentang Analisis *Good Governance* Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Lama Di Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Kabupaten Kebumen.

**Tabel 1.1** Penelitian Terdahulu.

No	Jurnal	Artikel/ Pengarang	Variabel dan Indikator	Temuan
1.	<i>Good Governance</i>	Hikmatyas dan Mimin	Teori <i>Good Governance</i>	Temuan dalam penelitian mengenai relokasi Pasar

	Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir	Sundari Nasution (2023)	menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi</li> <li>- Transparansi</li> <li>- Daya tanggap</li> <li>- Keadilan</li> <li>- Efektif dan efisien</li> <li>- Akuntabel</li> <li>- Aturan hukum.</li> </ul>	Selodang Kelapa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam proses relokasi tersebut belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan relokasi yang lebih baik, perlu adanya perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .
2.	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif <i>Good Governance</i> (Bumdes Sumber Sejahtera) di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang	Dedek Setiawan dan Risma Wira Bharata (2022)	Dalam penelitian mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Genito. Berikut adalah variabel dan indikatornya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan Rakyat.</li> <li>2. Proses Pengambilan Keputusan.</li> </ol>	Temuan dari penelitian mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sejahtera di Desa Genito adalah bahwa BUMDes adalah bahwa BUMDes Sumber Sejahtera berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya di Desa Genito.

			3. Manajemen Implementasi Kebijakan.	
3.	Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif <i>Good Governance</i> (Studi Pasar Tumpang Kabupaten Malang)	Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto (2019)	Teori <i>Good Governance</i> menurut Bank Dunia dalam Tjokroamidjojo (2004) - <i>Accountability</i> - <i>Participation</i> - <i>Predictibility</i> ( <i>rule of law</i> ) - <i>Transparancy</i>	Masih ditemukan pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan zonasi yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa PKL menolak relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan dan pendapatan. Kurangnya sinergi antara dinas terkait seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan membuat pelaksanaan kebijakan tidak maksimal.
4.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar	M Afif Adityawam Anwar, Muhlis Madani, Anwar Parawangi (2021)	Teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 2011) - Komunikasi - Sumberdaya - Disposisi - Struktur Birokrasi	Pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, relokasi dikomunikasikan kepada para pedagang melalui diskusi, rapat, dan kegiatan sosialisasi. Kedua,

				<p>pemerintah melakukan penguatan sumber daya dengan menambah jumlah staf, menyediakan fasilitas pendukung seperti baliho dan peningkatan kenyamanan lapak, serta menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Ketiga, dari aspek disposisi, pemerintah memberikan pendampingan dalam proses penataan dan pengamanan bagi pedagang yang bersedia direlokasi, serta menyederhanakan struktur birokrasi agar pelaksanaan relokasi dapat berjalan lebih efektif.</p>
5.	Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko	Hasan Basri (2019)	Implementasi kebijakan, penataan dan pembinaan pasar	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern menjadi kewenangan walikota. Pembinaan dilaksanakan melalui pengembangan</p>

	Modern Di Kota Palembang			<p>sistem manajemen pengelolaan, penyelenggaraan pelatihan bagi sumber daya manusia, pemberian konsultasi, serta fasilitasi kerja sama. Sementara itu, pengawasan difokuskan pada operasional usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk pengambilan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat pendiriannya. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam mengembangkan pasar tradisional diantaranya melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, termasuk penataan dan penguatan fungsi pasar modern agar tercipta keseimbangan dengan pasar tradisional.</p>
6.	Implementasi	Laras	Implementasi	Implementasi Kebijakan

	Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus	Hapsari, Hesti, Lestari, Dewi Rostyaningsih (2023)	Kebijakan	Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penataan dan kegiatan pengawasan dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus belum sempurna. Kegiatan pembinaan dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.
--	---	--	-----------	--

Penelitian dengan judul *Good Governance* Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir oleh (Hikmatyas & Nasution, 2023), mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang faktor-faktor penghambat penerapan *Good Governance* dalam proses relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses relokasi tersebut belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan relokasi yang lebih baik, perlu adanya perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kemudian penelitian dengan judul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Governance* (Bumdes Sumber Sejahtera) di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang oleh (Setiawan & Bharata, 2022) dengan tujuan untuk mengetahui implementasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan perspektif *Good Governance* pada BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa BUMDes Sumber Sejahtera berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya di Desa Genito.

Penelitian dengan judul Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Pasar Tumpang Kabupaten Malang) oleh (Alfianita, Wijaya, & Siswidiyanto, 2019) dengan tujuan untuk mengetahui efek relokasi yang telah dilakukan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan zonasi yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa PKL menolak relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan dan pendapatan. Kurangnya sinergi antara dinas terkait seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan membuat pelaksanaan kebijakan tidak maksimal.

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar oleh (Anwar, Madani, & Parawangi, 2021) dengan tujuan untuk mengetahui implementasi terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ke New Mall Pasar Sentral Kota Makassar oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, relokasi dikomunikasikan kepada para pedagang melalui forum diskusi, rapat, dan kegiatan sosialisasi. Kedua, pemerintah meningkatkan sumber daya dengan menambah jumlah staf serta menyediakan fasilitas pendukung seperti pemasangan baliho, peningkatan kenyamanan lapak, dan menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Selain itu, dari segi disposisi, pemerintah melakukan pendampingan dalam penataan dan pengamanan pedagang yang bersedia direlokasi,

serta myederhanakan struktur birokrasi agar proses relokasi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Palembang oleh (Basri, 2019) dengan tujuan proses implementasi kebijakan, pengawasan, dan pembinaan pasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pusat perbelanjaan serta took modern menjadi kewenangan walikota. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi penyusunan sistem manajemen pengelolaan, penyelenggaraan pelatihan bagi sumber daya manusia, pemberian layanan konsultasi, serta fasilitasi kerjasama. Sementara itu, pengawasan dilakukan terhadap operasional usaha pusat perbelanjaan dan took modern, termasuk pengambilan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat pendirian kedua jenis usaha tersebut. Adapun usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pengembangan pasar tradisional antara lain melalui pemberdayaan dan penataan pasar modern oleh pemerintah kota setempat agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan usaha.

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus oleh (Hapsari, Lestari, & Rostyaningsih, 2023) dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penataan dan kegiatan pengawasan dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus belum sempurna. Kegiatan pembinaan dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Administrasi publik dapat dianalogikan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Melalui administrasi publik,

hubungan tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam sehingga mampu meningkatkan responsibilitas kebijakan publik agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Dalam proses pengembangannya, administrasi publik perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan maupun keberlangsungan suatu bidang yang dikelola. Faktor lingkungan, terutama lingkungan eksternal, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan perkembangan administrasi publik (Malawat, 2022).

Administrasi publik merupakan gaungan dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang berarti melayani (*to serve*). Oleh karena itu, administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan membantu atau memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh. Administrasi memiliki dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan, surat-menyurat dan pekerjaan tata usaha lainnya. Sementara itu, dalam arti luas, administrasi dipahami sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan secara rasional oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya (Widanti, 2022).

Menurut Caiden (1982) dalam (Widanti, 2022) administrasi publik merupakan serangkaian fungsi yang mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, penetapan tujuan beserta cara untuk mencapainya serta pembangunan kerjasama dengan DPR dan berbagai organisasi kemasyarakatan guna memperoleh dukungan publik dan pembiayaan bagi program-program pemerintah. Selain itu, administrasi publik juga meliputi penguatan dan penyesuaian struktur organisasi, pembinaan serta pengawasan pegawai, pelaksanaan kepemimpinan, komunikasi, dan pengendalian yang dijalankan oleh lembaga eksekutif maupun institusi pemerintahan lainnya.

Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas kerja sama pada institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Administrasi publik pada saat yang sama juga mengadopsi

berbagai teori dan konsep dari sejumlah cabang ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan publik, terutama di tengah arus globalisasi, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan fungsi serta proses yang terjadi dalam lembaga atau organisasi publik. Dengan demikian, diharapkan bidang administrasi publik mampu mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif serta memiliki dasar konseptual yang lebih kokoh dan aplikatif guna mendukung pencapaian tujuan organisasi publik secara lebih efektif, efisien, dan maksimal (Nur, Akib, & Niswati, 2022).

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian administrasi publik merupakan ilmu sekaligus seni yang dijalankan oleh sekelompok individu dalam organisasi publik secara rasional melalui kerja sama guna mencapai tujuan publik. Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi publik dimaknai sebagai suatu proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional, melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan publik yakni, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma merupakan kerangka berpikir yang digunakan para ahli untuk menjelaskan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang tertentu dalam disiplin ilmu. Paradigma berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Adapun tahapan-tahapan dalam paradigma administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Paradigma I : Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi Publik (1900-1926) dipelopori oleh Leonard D. White. Dalam paradig ini, administrasi publik dipahami memiliki dua ranah utama, yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Administrasi publik mulai berperan setelah proses politik selesai merumuskan kebijakan. Dengan demikian, posisi administrasi publik dipandang berada di

bawah ranah otoritas politik, yakni sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor-aktor politik. Pada masa tersebut berkembang pandangan yang menyatakan bahwa ketika politik berakhir, maka administrasi publik dimulai (*when politics ends, public administration begins*). Meskipun secara konseptual dibedakan, hubungan antara politik dengan administrasi dianalogikan seperti dua sisi dari satu mata uang yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan, dan saling membutuhkan satu sama lain.

2. Paradigma II : Pada Paradigma II (1927-1937), perhatian administrasi publik tidak lagi terfokus pada locus atau dimana administrasi itu berada, melainkan pada fokus administrasi publik itu sendiri. Penekanannya diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, kerja sama, dan koordinasi. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Frederick Winslow Taylor yang mengemukakan empat prinsip dasar administrasi, yaitu pengembangan ilmu manajemen yang ilmiah untuk mencapai kinerja optimal, pelaksanaan seleksi pegawai secara ilmiah agar mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, serta terciptanya kerja sama yang erat antara atasan dan bawahan. Gagasan Taylor tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Henry Fayol dan Leonard D. White serta pemikir administrasi lainnya.

3. Paradigma III : Administrasi publik pada periode 1950-1970 dipahami sebagai bagian dari ilmu politik. Beberapa tokoh yang mewakili paradigma ini antara lain Chester I. Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon dan lainnya. Dalam Paradigma III, administrasi publik kembali ditempatkan dalam ranah ilmu politik, dimana ia berperan sebagai pelaksana atau instrumen dari keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu, administrasi publik tidak bersifat netral atau bebas nilai (*value-free*), karena dalam praktiknya sangat dipengaruhi bahkan dapat diintervensi oleh dinamika dan kepentingan politik yang berkembang.

4. Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Herbert Simon, Keith Henderson, dan James

March. Dalam Paradigma IV, administrasi publik kembali ditegaskan sebagai disiplin administrasi. Pada masa, kajian administrasi publik lebih menitikberatkan pada penerapan teori organisasi dan ilmu manajemen. Fokus administrasi publik pada periode tersebut tidak berbeda dengan administrasi bisnis, karena keduanya sama-sama menekankan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

5. Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang) merupakan paradigma yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Amitai Etzioni dan Gerald Caiden. Dalam paradigma kelima ini, administrasi publik tetap dipahami sebagai disiplin yang berdiri sendiri dengan menjalankan prinsip serta fungsi khas administrasi publik. Paradigma ini memanfaatkan berbagai pendekatan, seperti teori administrasi publik, manajemen publik, politik ekonomi publik, serta analisis dan proses perumusan kebijakan publik sebagai landasan kajiannya.

6. Paradigma VI : Paradigma *Governance* (1990-sekarang). Paradigma ini mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menekankan perubahan dari "*government*" ke "*governance*" dan memfokuskan pada *Good Governance* dalam pelayanan publik. Pandji Santosa dalam bukunya *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance* menjelaskan bahwa paradigma *Good Governance* bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Konsep ini menjadi pembeda utama dengan paradigma sebelumnya yang lebih menekankan pada *government* sebagai satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peralihan dari konsep *government* menuju *governance* menunjukkan adanya perluasan peran, dimana penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*). Sinergi ketiga unsur tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

Penelitian ini berada pada Paradigma VI, yaitu paradigma *governance*. Paradigma ini menekankan peran negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik

secara optimal guna mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, paradigma *governance* juga mengkaji perkembangan sistem pemerintahan menuju tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

#### **1.6.4 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan serta melaksanakan tindakan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan publik memberikan pedoman kerja bagi pemerintah dan menyediakan pertanggungjawaban atau akuntabilitas bagi warga. Proses pembuatan kebijakan publik sangat kompleks karena pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh nilai-nilai, bukan murni berdasarkan data objektif dan sering melibatkan sejumlah besar uang. Proses kebijakan adalah proses menyeimbangkan berbagai solusi yang dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap kebijakan mempunyai tiga elemen kunci :

1. Pendefinisian masalah
2. Tujuan yang ingin dicapai
3. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah dan mencapai sasaran.

Kebijakan bisa berupa formal ataupun informal. Kebijakan formal mungkin berbentuk dokumen rencana kebijakan yang telah dibahas, ditulis, ditelaah, disetujui dan diterbitkan oleh badan pembuat kebijakan. Sedangkan kebijakan informal mungkin merupakan praktik *ad hoc*, umum, tidak tertulis tetapi diakui secara luas dan harus diikuti. Meskipun kebijakan ini mungkin tidak dibuat eksplisit secara tertulis, namun masih dipraktekkan oleh sejumlah pihak. Kebijakan publik itu sendiri dibuat oleh mereka yang memiliki otoritas yang sah untuk memaksakan pedoman normatif, yakni dibuat oleh pejabat terpilih yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan *administrative* tertinggi (Septiana, et al., 2023).

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan yang diarahkan menuju tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, sambil mengatasi berbagai hambatan dan mencari peluang untuk mencapai

tujuan tersebut. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang diambil oleh negara sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Kebijakan publik adalah sesuatu yang hanya bisa ditetapkan oleh pemerintah, sementara aktor-aktor kebijakan publik lainnya di luar pemerintahan hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Secara keseluruhan, kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan mencari solusi untuk masalah publik. Keputusan ini memiliki dampak yang dapat membantu mencapai tujuan negara dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat dua bentuk dari kebijakan publik, yang pertama ialah kebijakan publik yang terkodifikasi merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam ketentuan pasal 7 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari beberapa definisi Kebijakan Publik menurut para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik untuk menetapkan solusi yang diambil untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### 1.6.5 Governance

Menurut (Natalia, 2022) *Governance* merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan hubungan antara sistem politik dan lingkungannya, serta dapat berkontribusi dalam menjadikan ilmu politik lebih relevan terhadap kebijakan publik. Pemikiran tentang *governance* berfokus pada bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini membawa perspektif baru mengenai peran pemerintah, yaitu dengan menekankan partisipasi yang lebih aktif serta kemampuannya dalam mewujudkan kepentingan bersama. Secara empiris, *governance* memiliki tiga dimensi utama, yaitu partisipasi warga negara, hubungan timbal balik dalam masyarakat, serta kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab.

*Governance* adalah paradigma baru pemerintahan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama. Pergeseran dari *government* ke *governance* menekankan kolaborasi setara antara ketiga pihak tersebut, memperluas keterlibatan aktor di luar pemerintahan (Rochman, 2000:141). Menurut Rhodes (1996), *governance* mencakup jaringan hubungan antara aktor-aktor yang berbeda dalam pemerintahan, termasuk birokrasi, sektor bisnis, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menuju tujuan bersama. Sementara itu, Kooiman (2003) menyatakan bahwa *governance* adalah proses interaktif yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. World Bank (1992) memperkenalkan konsep *Good Governance*, yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membuat pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan dan peran sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja serta sumber pendapatan. Namun, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik serta mendorong

partisipasi berbagai kelompok dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Perspektif baru mengenai pemerintahan menekankan peran yang lebih partisipatif serta kemampuannya dalam mewujudkan kepentingan bersama, yang menjadi inti dari konsep *governance*.

Dalam konteks administrasi publik, *governance* merujuk pada proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan publik, yang melibatkan berbagai organisasi dengan hubungan yang fleksibel baik secara vertikal maupun horizontal. Proses ini didasarkan pada nilai-nilai kepublikan seperti legitimasi, responsivitas, dan kreativitas. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan publik melalui praktik administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dikembangkan melalui penerapan prinsip-prinsip *governance* yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga praktik administrasi publik yang berkualitas.

#### **1.6.6 Teori Implementasi Kebijakan**

Mulyadi (2018) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh lembaga atau beberapa orang dalam rangka mengimplementasikan tugas pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan rasional. Sedangkan, implementasi kebijakan menurut van Meter van Horn (dalam Subianto, 2020) berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok privat ataupun publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam keputusan kebijakan.

Menurut Dewi (2022) tujuan kebijakan dalam pelaksanaan dengan hasil kegiatan akan terhubung dan masalah publik dapat teratasi jika implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pendapat lain mengenai implementasi kebijakan dari Satsipi dan Mufidayati (2019) bahwa implementasi kebijakan fokus kepada tahap yang perlu dilakukan agar tujuan suatu kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang dijalankan melalui kolaborasi sejumlah pihak guna merealisasikan tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Menurut Nugroho (2021), terdapat lima unsur “tepat” yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Tepat kebijakan

Dalam implementasi suatu kebijakan seringkali muncul berbagai permasalahan yang perlu ditangani. Ketepatan kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi. Artinya, kebijakan dinilai tepat apabila dapat menjawab dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi serta dirumuskan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada.

2. Tepat pelaksana

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat berbagai lembaga yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Lembaga yang dapat bertindak sebagai implementor dalam kebijakan publik antara lain instansi pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, maupun pelaksanaan kebijakan yang bersifat monopoli oleh pihak tertentu.

3. Tepat target

Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan merujuk pada sejauh mana pihak atau kelompok yang menjadi objek intervensi benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketepatan sasaran juga mencakup penilaian terhadap ada tidaknya pertentangan maupun tumpang tindih antara kebijakan yang dijalankan dengan kebijakan lain yang relevan. Di samping itu, aspek ini turut mempertimbangkan kesiapan kondisi target kebijakan untuk menerima intervensi sebagaimana yang telah dirumuskan.

#### 4. Tepat lingkungan

Pada implementasi suatu kebijakan, terdapat dua lingkungan yang perlu diperhatikan, yakni lingkungan internal kemudian lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan interaksi antara pihak perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga atau aktor lain yang terlibat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sementara itu, lingkungan eksternal berhubungan dengan persepsi, respons, dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 5. Tepat proses

Pada implementasi kebijakan, tepat proses terbagi dalam ketiga proses sebagai berikut :

1. *Policy Acceptance*, berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat perlu memahami kebijakan sebagai pedoman atau aturan yang menjadi acuan dalam bertindak. Demikian pula pemerintah harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap kebijakan tersebut agar dapat mengetahui dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara tepat.
2. *Policy Adoption*, berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan menerima kebijakan tersebut sebagai pedoman atau aturan yang harus dipatuhi, sementara pemerintah perlu mengakuidan menerima kebijakan itu sebagai tanggungjawab wajib dilaksanakan.
3. *Strategic Readiness*, mengacu pada tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat harus memiliki kesiapan untuk menjalankan serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk siap menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan secara optimal.

### 1.6.7 *Good Governance*

Dalam *Good Governance*, kata "*good*" memiliki dua arti mendahulukan kepentingan rakyat demi tujuan, kemandirian, dan keadilan sosial, serta memastikan pemerintahan yang efektif dan efisien (Tjahjanulin, 2005). Secara etimologis, *governance* berarti "kepemerintahan". UNDP mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara, termasuk mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga menyuarakan hak serta menyelesaikan perbedaan.

Dalam perspektif Bappenas, *governance* diartikan sebagai istilah umum yang merujuk pada alternatif pengelolaan masyarakat dan organisasi untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan *governance* sebagai sebuah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang serta pelayanan publik (Negara & Pembangunan, 2000). LAN lebih lanjut menegaskan bahwa dari aspek fungsional, konsep ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam mencapai tujuan, apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Negara & Pembangunan, 2000). Konsep *governance* merujuk pada proses pemerintahan yang menitikberatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. *Good Governance* adalah pemanfaatan kewenangan politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi mendukung pembangunan sosial Landell-Mills & (dalam Azizuddin, 1996).

Menurut (Hikmatyas & Nasution, 2023) *Good Governance* merupakan suatu proses yang mengatur pembagian wewenang secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan publik. Proses ini bertujuan untuk mendorong pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sistem pemerintahan. Namun, konsep *Good Governance* masih terasa asing bagi masyarakat Indonesia, karena dalam penerapannya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik serta demokratis. Selain itu, dalam suatu pemerintahan, krisis sering kali terjadi akibat

maraknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang pada akhirnya dapat merusak hubungan antara penyelenggara negara, kehidupan sosial, serta stabilitas nasional.

Dengan demikian *Good Governance* adalah kondisi yang memastikan adanya keseimbangan, kesetaraan, dan kerja sama yang harmonis antara tiga sektor utama : negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, dengan partisipasi aktif masyarakat, serta mendukung sektor swasta agar lebih produktif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan publik.

*United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan pertamanya mengidentifikasi berbagai karakteristik yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik (*good system of governance*), yaitu : legitimasi, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, kebebasan media, kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara tidak memihak, akuntabilitas serta transparansi birokrasi, akses terhadap informasi yang valid, manajemen sektor publik yang efektif dan efisien, serta kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. *United Nations Development Programme* (UNDP) (dalam Moeljono, 2005 : 114) menyusun karakteristik *Good Governance* sebagai berikut :

1. *Participation*. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam institusi yang sah. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara, serta keterlibatan konstruktif dalam proses pemerintahan.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, terutama dalam menjamin hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi tercipta melalui kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga, dan data dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Informasi ini harus mudah dipahami serta dapat diawasi oleh publik.
4. *Responsiveness*. Lembaga pemerintahan dan proses administrative harus mampu merespons kebutuhan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5. *Consensus orientation*. *Good Governance* berperan sebagai perantara dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan, guna mencapai keputusan terbaik untuk kepentingan publik dalam kebijakan maupun prosedur yang diterapkan.
6. *Equity*. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga negara harus mampu mencapai hasil optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal.
8. *Accountability*. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat kepada publik serta pemangku kepentingan terkait. Tingkat akuntabilitas bergantung pada struktur organisasi dan sifat keputusan yang diambil, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif jangka panjang mengenai *Good Governance* serta pembangunan manusia yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masa depan.

Ganie-Rochman (dalam Joko Widodo, 2001:26) menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki empat unsur utama, yaitu akuntabilitas (*accountability*), kerangka hukum (*rule of law*), akses terhadap informasi, dan transparansi. Sementara itu, Bhatta (dalam Joko Widodo, 2001:26) juga mengidentifikasi empat unsur utama dalam *governance*, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*). Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Secara umum, akuntabilitas mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Dalam perkembangannya, konsep ini juga diterapkan untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi suatu program pemerintah, termasuk

mengidentifikasi potensi penyimpangan, ketidakefisienan, atau prosedur yang tidak perlu.

Menurut Chandler dan Plano (1992), akuntabilitas merujuk pada sistem *checks and balances* dalam administrasi, yaitu mekanisme untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan sumber daya dan kewenangan. Sementara itu, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan tanggung jawab individu, lembaga, atau pemimpin organisasi untuk melaporkan dan menjelaskan kinerjanya kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan.

Romzek & Dubnick juga mengemukakan bahwa dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas mencakup cara lembaga publik dan birokrat mengelola berbagai harapan yang muncul baik dari dalam maupun luar organisasi. Strategi dalam mengelola akuntabilitas ini bergantung pada dua faktor utama :

- a. Kemampuan lembaga dalam mendefinisikan dan mengendalikan harapan yang muncul, baik dari dalam maupun luar organisasi.
- b. Tingkat kontrol yang dapat dilakukan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas dalam administrasi publik berkaitan erat dengan bagaimana birokrasi dapat memenuhi harapan masyarakat. Untuk mencapainya, bukan hanya diperlukan kemampuan birokrasi dalam mengelola harapan publik, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kinerja birokrasi. Oleh karena itu, suatu birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika mampu memberikan pelayanan yang profesional serta memenuhi kepuasan publik. Berdasarkan uraian tadi, akuntabilitas dapat disimpulkan pula sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

## 2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mengacu pada kejelasan dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik ditandai dengan keterbukaan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat harus dapat mengakses informasi mengenai proses penyusunan kebijakan publik serta pelaksanaannya secara jelas dan tanpa ada yang disembunyikan. Dengan kata lain, setiap kebijakan dan implementasinya, baik di tingkat nasional maupun lokal, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

## 3. Keterbukaan (*openess*)

Keterbukaan merujuk pada adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan yang dianggap kurang transparan. Pemerintahan yang baik ditandai dengan sikap terbuka dan transparan dalam menyajikan data serta informasi yang memadai, sehingga masyarakat dapat menilai jalannya pemerintahan secara objektif. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan proses tender proyek pembangunan yang tidak dilakukan secara terbuka, di mana baik masyarakat maupun peserta tender kerap mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai hasil atau kriteria penetapan pemenang proyek.

Brautigam membedakan keterbukaan ke dalam dua jenis, yaitu keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politik. Keterbukaan ekonomi tercermin dalam sistem pasar yang kompetitif dengan intervensi pemerintah seminimal mungkin serta penerapan rezim perdagangan bebas yang bersifat transparan, termasuk dalam pengelolaan tarif perdagangan (*tariff barrier*). Sementara itu, keterbukaan politik berkaitan dengan adanya persaingan yang sehat serta toleransi terhadap perbedaan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktik pengambilan keputusan melalui musyawarah, keterbukaan mengharuskan setiap perbedaan pendapat diselesaikan melalui argumentasi yang rasional, bukan dengan paksaan atau intimidasi. Jika suatu keputusan tidak dapat dicapai secara mufakat, maka mekanisme pemungutan suara (*voting*) dapat dilakukan, selama keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, keterbukaan politik juga menuntut agar tidak ada boikot terhadap keputusan yang telah disepakati melalui pemungutan suara. Dengan demikian, persaingan yang sehat serta toleransi terhadap perbedaan pendapat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.

#### 4. Kerangka Hukum (*Rule Of Law*)

Prinsip *rule of law* dalam *Good Governance* mencerminkan adanya jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dirumuskan dan diterapkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan regulasi harus disusun, ditetapkan, serta dijalankan sesuai dengan prosedur standar yang telah diinstitutionalisasi dan diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*conflict resolution*), diperlukan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan serta prosedur yang memungkinkan pembatalan suatu peraturan atau undang-undang tertentu jika diperlukan.

Dengan demikian, pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab atas setiap keputusan, kebijakan, dan tindakannya di bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Selain itu, transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan menjadi aspek penting dalam tata kelola yang baik. Jika dalam praktiknya kebijakan yang diterapkan merugikan masyarakat, pemerintah harus siap mempertanggungjawabkan tindakan tersebut serta menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Karhi Nisjar S. (dalam Joko Widodo, 2001:36) menegaskan bahwa pemerintahan yang bijaksana tidak hanya mengandalkan legalitas hukum atau otoritas

yang dimiliki dalam menjalankan administrasi publik, tetapi juga berupaya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) di kalangan masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, untuk membangun pemerintahan yang berwibawa, pemerintah harus menciptakan peluang bagi masyarakat agar lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten (*hiring better people*).

Sebagai bentuk nyata dari implementasi *Good Governance*, terdapat beberapa karakteristik utama yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Pemerintah daerah dalam menjalankan administrasi publik diharapkan mampu bekerja secara optimal, efektif, dan efisien tanpa melakukan pemborosan terhadap anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
2. Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada norma, standar etika, serta nilai moral pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.
3. Aparatur pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
4. Pemerintah menunjukkan sikap responsif terhadap dinamika dan keberagaman aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta memberikan tanggapan yang terbuka dan positif terhadap pertanyaan maupun kritik terkait kebijakan yang dilaksanakan.

Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek utama, yaitu :

1. Aspek hukum/kebijakan yang diarahkan untuk menjamin dan melindungi kebebasan masyarakat dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi
2. Kompetensi administrasi dan transparansi yang mencakup kemampuan dalam menyusun perencanaan serta melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien

melakukan penyederhanaan struktur organisasi, membangun kedisiplinan dan sistem administrasi yang tertata, serta menjamin keterbukaan informasi publik.

3. Desentralisasi yang meliputi pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah (*desentralisasi regional*) serta penerapan dekonsentrasi dalam lingkup instansi atau departemen pemerintahan.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif yaitu upaya penyempurnaan mekanisme pasar, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan kelompok swasta lainnya, pelaksanaan deregulasi, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi makro secara tepat.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah yang ada serta adanya relevansi antara teori dengan fenomena penelitian yang terjadi di lapangan, maka peneliti dalam menganalisis sekaligus mendeskripsikan bagaimana Kebijakan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen menggunakan prinsip *Good Governance* yang dilandasi oleh UNDP dan secara umum digunakan oleh para ahli maupun lembaga internasional, yaitu : transparansi, partisipatif, akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut akan digunakan dalam menganalisis pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen.

#### **1.6.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (*environment*) yang saling mempengaruhi sehingga pelaksanaan kebijakan adalah proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak bisa dipisahkan dari praktek empiriknya (Yulianto Kadji, 2015:78).

Implementasi kebijakan merupakan unsur krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya pelaksanaan, kebijakan publik hanya akan berhenti sebagai dokumen administratif semata. Menurut pandangan George C. Edwards III (1980) terdapat empat dimensi yang berpengaruh, baik secara langsung

(*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*), terhadap proses implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengambil keputusan perlu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam menilai keberhasilan komunikasi, George C. Edwards III mengemukakan tiga indikator utama. Pertama, transmisi yaitu proses penyaluran informasi kebijakan yang tepat dan efektif, karena komunikasi yang tersampaikan dengan baik akan mendukung implementasi kebijakan yang optimal. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (*target group*) agar dapat meminimalkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaan. Kedua, kejelasan yakni pesan kebijakan harus dirumuskan dan disampaikan secara jelas. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak dipahami atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka potensi munculnya resistensi akan semakin besar. Ketiga, konsistensi yaitu adanya kesesuaian dan ketegasan dalam perintah atau arahan selama proses implementasi. Konsistensi ini penting untuk mengurangi kebingungan di lapangan dan memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana.

### 2. Sumber Daya

Sebuah organisasi dapat beroperasi dan mencapai tujuannya karena didukung oleh kepemilikan berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut umumnya dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, material, keuangan, dan informasi. Sumber daya manusia mencakup tenaga kerja seperti buruh, insinyur, akuntan, perawat, dan profesi lainnya. Sumber daya material meliputi sarana prasarana seperti peralatan, gedung, fasilitas fisik, kantor, persediaan, dan sejenisnya. Sementara itu, sumber daya keuangan terdiri atas kas, pembiayaan melalui utang, investasi, serta pendapatan dari hasil penjualan. Adapun sumber daya informasi

mencakup berbagai jenis data, seperti data historis, data proyeksi, informasi biaya dan pendapatan, data tenaga kerja, serta informasi relevan lainnya.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, watak, dan karakter yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan seperti komitmen, integritas, serta sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kehendak pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan pandangan atau sikap antara implementor dan pembuat kebijakan proses implementasi berpotensi menjadi kurang efektif. Bentuk penolakan terhadap kebijakan dapat beragam. Sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edward III melalui konsep “zona ketidakacuhan”, pelaksana kebijakan dapat menggunakan ruang diskresi dimilikinya untuk secara terselubung menghambat pelaksanaan kebijakan, misalnya dengan bersikap acuh, menunda pelaksanaan, atau melakukan tindakan penghambatan lainnya secara halus.

### 4. Struktur

Struktur birokrasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan memiliki peran yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan tersebut. Salah satu unsur krusial dalam struktur organisasi adalah keberadaan standar operasional prosedur (*standard operating procedures* atau SOP) yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Apabila struktur organisasi terlalu berjenjang dan panjang, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta memunculkan praktik *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan kompleks. Kondisi ini pada akhirnya membuat kinerja organisasi menjadi kurang fleksibel dan tidak responsif.

Model lain disampaikan oleh Soren C. Winter (dalam Peters dan Pierre, 2006:155) yang disebut dengan “*integrated implementation mode*”. Winter melihat terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi, yang berdimensi pada komitmen dan koordinasi.

2. Perilaku birokrasi, yang berdimensi pada kontrol organisasi, politik, etos kerja maupun norma-norma profesional.
3. Perilaku kelompok target, yang meliputi respon positif dan negatif terhadap dukungan suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2018:243) menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan. Dalam menjelaskan implementasi kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn menerangkan bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam indikator sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan perlu dirumuskan secara tegas dan dapat diukur agar pelaksanaannya berjalan efektif. Jika standar dan tujuan tersebut tidak jelas, maka akan menimbulkan beragam penafsiran serta berpotensi memicu konflik di antara para pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, baik yang bersifat manusia (*human resources*) maupun yang tidak bersifat manusia (*non-human resources*).

3. Hubungan antar organisasi

Dalam pelaksanaan suatu program, seringkali dibutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar lembaga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi program tersebut.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur organisasi birokrasi, nilai atau norma yang dianut, serta pola hubungan yang terjalin didalamnya, yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program.

## 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini berkaitan dengan sumberdaya ekonomi dan kondisi lingkungan yang berperan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Aspek yang diperhatikan meliputi tingkat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik para pihak yang terlibat apakah cenderung mendukung atau menolak, bagaimana kecenderungan opini publik yang berkembang di masyarakat, serta sejauh mana dukungan dari *elite* politik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 6. Disposisi implementor

Disposisi implementor meliputi tiga aspek utama, yaitu tanggapan implementor terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap kesediaannya untuk menjalankan kebijakan tersebut, tingkat pengetahuan atau pemahamannya terhadap isi kebijakan, serta nilai-nilai atau preferensi yang dianut oleh implementor dalam proses pelaksanaannya.

Merilee Grindle (1980:11) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut yaitu *Content of Policy* dan *Context of Implementation* sebagai berikut :

### 1. *Content of Policy*

#### a. *Interest Effected*

*Interest Effected* merujuk pada beragam kepentingan yang turut mempengaruhi proses pelaksanaan suatu kebijakan.

#### b. *Type Of Benefits*

Pada poin ini, substansi kebijakan berupaya menjelaskan bahwa setiap kebijakan seharusnya memuat berbagai bentuk yang mampu menunjukkan adanya dampak positif bagi pihak-pihak yang terdampak.

*c. Extent Of Change Envision*

Setiap kebijakan dirumuskan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Substansi kebijakan yang akan dijelaskan harus memiliki ukuran atau skala yang tegas dan terukur.

*d. Site Of Decision Making*

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan implementasinya, terutama dalam memastikan apakah suatu program telah ditempatkan dan dijalankan secara tepat.

*e. Program Implementer*

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program memerlukan dukungan dari pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

*f. Resources Committed*

Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang cukup agar dapat berjalan secara optimal.

*2. Context of Implementation*

*a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

*b. Institution and Regime Characteristic*

Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

*c. Compliance and Responsiveness*


Pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah yang ada serta adanya relevansi antara teori dengan fenomena penelitian yang terjadi di lapangan, maka peneliti dalam menganalisis sekaligus mendeskripsikan faktor penyebab belum masifnya penggunaan kios pada Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen menggunakan teori yang Edwards III (1980) sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Peneliti memilih untuk menggunakan teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 1980) karena adanya keterkaitan dengan temuan indikasi permasalahan dalam topik penelitian. Permasalahan ini terkait dengan belum maksimalnya penggunaan lapak Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen. Hal ini terbukti dari banyaknya pedagang yang masih kesulitan untuk menemukan pelanggan. Hal ini berhubungan dengan salah satu indikator, yaitu Sumberdaya dalam Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III.

## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1.3** Kerangka Pikir

(Sumber : Diolah Penulis)

## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

Operasional konsep adalah bagian yang digunakan guna merubah konsep terperinci menjadi variabel yang dapat diukur guna mengetahui kenyataan sebenarnya di lapangan secara empiris. Berangkat dari hal tersebut maka analisis yang dapat dilakukan yaitu menggunakan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut ini.

### **1.8.3 Implementasi Kebijakan**

#### **1. Tepat Kebijakan**

Tepat kebijakan sebagai kemampuan kebijakan relokasi PKL dalam menjawab permasalahan utama, seperti ketidaktertiban PKL di ruang publik, gangguan terhadap fungsi fasilitas umum, serta kebutuhan penataan kawasan. Parameter yang digunakan meliputi kesesuaian substansi kebijakan dengan masalah yang dihadapi, kejelasan tujuan kebijakan, serta relevansi kebijakan dengan kondisi sosial dan ekonomi PKL. Selain itu, indikator ini juga dilihat dari sejauh mana kebijakan relokasi mampu memberikan solusi nyata, seperti penyediaan lokasi usaha yang lebih layak dan tertata.

#### **2. Tepat Pelaksana**

Tepat pelaksana melalui identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti Disperindag, Satpol PP, serta pihak PKL dan masyarakat. Parameter yang diamati meliputi kejelasan pembagian tugas dan fungsi antar lembaga, koordinasi antar pelaksana kebijakan, serta kapasitas dan kompetensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, juga dilihat sejauh mana keterlibatan masyarakat, khususnya PKL, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### **3. Tepat Target**

Tepat target melihat kesesuaian sasaran kebijakan dengan kelompok yang terdampak, yaitu PKL yang sebelumnya berjualan di lokasi terlarang. Parameter yang digunakan meliputi ketepatan penentuan kelompok sasaran, kesesuaian jumlah PKL yang direlokasi dengan kapasitas lokasi baru, serta tidak adanya

tumpang tindih dengan kebijakan lain. Selain itu, indikator ini juga menilai kesiapan PKL sebagai target kebijakan dalam menerima relokasi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun adaptasi terhadap lingkungan baru.

#### 4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan melalui dua aspek, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup hubungan dan koordinasi antar lembaga pelaksana, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan fasilitas. Sementara itu, lingkungan eksternal berkaitan dengan respons dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan relokasi PKL. Parameter yang diamati meliputi tingkat dukungan atau penolakan masyarakat, kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi relokasi, serta tingkat penerimaan publik terhadap keberadaan PKL di lokasi baru.

#### 5. Tepat Proses

Indikator tepat proses melalui tiga tahapan utama, yaitu :

1. *Policy Acceptance*, yaitu tingkat pemahaman pelaksana dan PKL terhadap kebijakan relokasi. Parameter yang diamati meliputi efektivitas sosialisasi, kejelasan informasi yang diterima, serta pemahaman PKL terhadap aturan yang berlaku.
2. *Policy Adoption*, yaitu tingkat penerimaan pelaksana dan PKL terhadap kebijakan. Parameter yang digunakan meliputi kesediaan PKL untuk direlokasi, kepatuhan terhadap aturan, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
3. *Strategic Readiness*, yaitu tingkat kesiapan pelaksana dan PKL dalam mengimplementasikan kebijakan. Parameter yang diamati meliputi kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta kesiapan PKL dalam beradaptasi dengan lokasi baru.

### 1.8.2 *Good Governance*

1. Transparansi (*Transparency*) adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. Transparansi dapat dilihat dari

keterbukaan Disperindag KUKM dan Satpol PP dalam menyampaikan informasi terkait regulasi, perizinan, retribusi, serta hak dan kewajiban PKL. Selain itu, akses PKL terhadap informasi kebijakan dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi indikator utama dalam menilai transparansi.

2. Partisipatif berarti keterlibatan Disperindag KUKM, Satpol PP, dan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Partisipatif dapat dilihat dari sejauh mana PKL dilibatkan sejak awal penyusunan kebijakan. Satpol PP dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Kemudian Disperindag KUKM dalam mengakomodasi aspirasi PKL untuk membuat kebijakan yang responsif terhadap PKL.

3. Pertanggungjawaban (*Accountability*) adalah segala bentuk keputusan atau kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya serta apapun yang akan menjadi tantangannya kedepan. Disperindag KUKM dan Satpol PP harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pedagang serta masyarakat luas. PKL dalam hal mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah ada.

4. Supremasi Hukum adalah prinsip bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Supremasi hukum berisi keberadaan regulasi atau dasar hukum yang jelas dalam penataan PKL di kawasan Kapal Mendoan. Hal ini mencakup apakah pemerintah daerah memiliki payung hukum yang sah, seperti Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati, sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penataan.

5. Kesetaraan merujuk pada perlakuan adil terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan atau marginal, dengan memberikan kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan diukur melalui sejauh mana kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) lama di Kapal Mendoan

memberikan akses yang sama kepada seluruh pedagang untuk mendapatkan tempat, fasilitas, dan perlakuan yang adil dalam proses relokasi dan pembinaan.

6. Efektifitas & Efisiensi menekankan bagaimana seluruh unsure yang terlibat mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Efektivitas dan efisiensi diukur melalui sejauh mana kebijakan relokasi PKL ke Kapal Mendoan dapat berjalan sesuai tujuan, seperti menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan pedagang, dan memanfaatkan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga, dan fasilitas) secara tepat guna.

Pembangunan ruang perkotaan harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Karena suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri tanpa kawasan yang berada di sekitarnya sebagai pendukung.

### **1.8.3 Faktor Pendukung & Penghambat**

1. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara berbagai pihak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Paguyuban PKL, Pedagang Kapal Mendoan, *Customer* Kapal Mendoan, UPT Kapal Mendoan) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen. Komunikasi dapat dinilai dari komunikasi yang terjalin antar stakeholder terkait, koordinasi yang terjalin antar stakeholder terkait, dan sosialisasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan kepada pedagang Kapal Mendoan.

2. Sumber Daya merujuk pada berbagai elemen sumber daya (sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia) yang digunakan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen. Sumber Daya dapat dinilai dari ketersediaan SDM pelaksana kebijakan relokasi Kapal Mendoan, kemampuan pelaksana kebijakan relokasi Kapal Mendoan, dan ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Kapal Mendoan.

3. Disposisi merupakan sikap dan respon para pelaksana kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen terhadap kebijakan relokasi yang harus diimplementasikan. Disposisi dapat dinilai dari sikap pelaksana kebijakan dalam

melaksanakan kebijakan relokasi Kapal Mendoan, respon pelaksana kebijakan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Kapal Mendoan, dan sikap pelaksana kebijakan dalam mengelola keamanan dan kebersihan Kapal Mendoan pasca relokasi.

4. Struktur birokrasi merujuk pada struktur organisasi pelaksana kebijakan relokasi serta strategi pelaksana kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan proses relokasi. Struktur birokrasi dapat dinilai dari struktur organisasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan proses relokasi Kapal Mendoan, peran setiap stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Kapal Mendoan, dan pengawasan yang dilakukan stakeholder dalam pelaksanaan relokasi Kapal Mendoan.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan merupakan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Mendoan Kabupaten Kebumen baik secara positif maupun negatif, baik dalam aspek yang positif maupun dalam aspek yang memerlukan perbaikan. Tentunya perbaikan dibutuhkan untuk kemajuan Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen.

### **1.9 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis *Good Governance* Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Kapal Mendoan), baik dalam aspek yang positif maupun dalam aspek yang memerlukan perbaikan. Relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun Kabupaten Kebumen ke Kapal Mendoan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pedagang dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada kenyataannya, realita yang ada Kapal Mendoan belum menunjukkan bahwa relokasi Kapal Mendoan belum memenuhi harapan pedang maupun Pemerintah Daerah Kebumen. Faktanya, masih banyak kios yang kosong pada jam tertentu dan kurangnya daya tarik pengunjung ke Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen.

Berbagai laman berita masih memberikan informasi terkait penggunaan infrastruktur terkait Kapal Mendoan yang masih belum digunakan secara maksimal.

Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kios yang kosong pada jam tertentu hingga minimnya kunjungan konsumen pada jam tertentu. Pelaksanaan relokasi bangunan Kapal Mendoan seharusnya dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan pedagang Kapal Mendoan dan juga peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah melalui retribusi, namun bangunan yang bagus setelah relokasi ini tidak ada artinya jika tidak sesuai dengan harapan pedagang dan mengkiatkan tidak dimanfaatkan pedagang untuk berjualan di tempat relokasi dan lebih memilih berjualan di tempat yang lama.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka teori yang menjadi acuan utama dalam menjelaskan hubungan antar fenomena yang muncul pada penelitian ialah teori *Good Governance* dan Implementasi Kebijakan.

**Tabel 1.2** Fenomena Penelitian

<b>Fokus/Tujuan</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Indikasi yang Diamati</b>
<i>Good Governance</i> (Tata Kelola) Relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan dana relokasi Kapal Mendoan</li> <li>- Pelibatan pedagang dalam proses perencanaan</li> <li>- Informasi terkait alasan relokasi, jadwal, lokasi baru, hak dan kewajiban pedagang</li> </ul>
	Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelibatan terkait proses pengambilan keputusan</li> <li>- Kapal Mendoan menjadi cerminan kebutuhan dan harapan pedagang kaki lima</li> <li>- PKL merasa bahwa</li> </ul>

		relokasi adil atau hanya memenuhi harapan <i>stakeholder</i> terkait
	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antara <i>stakeholder</i> terkait</li> <li>- Pemerintah melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan relokasi kepada publik</li> <li>- Mekanisme untuk melakukan evaluasi keberhasilan atau dampak kebijakan relokasi PKL</li> </ul>
	Supremasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga pengaduan terkait pedagang kaki lima yang melakukan <i>complain</i></li> <li>- Perlakuan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok PKL</li> </ul>
	Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian kesempatan yang sama kepada PKL</li> <li>- Kebijakan relokasi tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang baru</li> </ul>
	Efektivitas dan Efisiensi	- Pemanfaatan infrastruktur relokasi

		<p>dengan baik dan maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan anggaran yang tepat guna</li> <li>- Koordinasi sinergitas antara <i>stakeholder</i> terkait</li> </ul>
<p>Faktor Pendukung &amp; Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen</p>	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi yang terjalin antar stakeholder terkait</li> <li>- Koordinasi yang terjalin antar stakeholder terkait</li> <li>- Sosialisasi kebijakan relokasi kepada pedagang Kapal Mendoan</li> </ul>
	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan SDM pelaksana kebijakan</li> <li>- Kemampuan pelaksana kebijakan</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan</li> </ul>
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan relokasi</li> <li>- Respon pelaksana kebijakan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi</li> </ul>

		- Sikap pelaksana kebijakan dalam mengelola keamanan dan kebersihan Kapal Mendoan pasca relokasi
	Struktur Birokrasi	- Struktur organisasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan proses relokasi Kapal Mendoan - Peran setiap stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Kapal Mendoan - Pengawasan yang dilakukan stakeholder dalam pelaksanaan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam tata kelola Alun-Alun Pancasila Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam kebijakan terhadap PKL di Kapal Mendoan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang akan dirangkai menjadi kalimat agar lebih mudah dipahami dan tersampaikan dengan baik. Sehingga nantinya hasil penelitian ini merupakan sebuah deskripsi yang menggambarkan

penerapan *Good Governance* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam tata kelola Kapal Mendoan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan (*library research*), karena dilakukan melalui penelaahan berbagai literature seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan (pemerintah daerah, pengelola Kapal Mendoan, dan PKL). Mencoba untuk menganalisa sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam tata kelola Kapal Mendoan.

#### **1.10.2 Objek Penelitian**

Lokus penelitian ini dilakukan di Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah karena tempat tersebut merupakan tempat relokasi yang merupakan sasaran penelitian penulis.

#### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Dalam pemilihan subjek penelitian, digunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sampel dipilih berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh individu yang dianggap memiliki wawasan yang relevan terkait dengan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi tentang situasi sosial yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Disperindag KUKM
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP
3. Kepala Paguyuban PKL Sumber Rejeki Kabupaten Kebumen

**Tabel 1.3** Informan Penelitian

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
1.	Data Primer	Kepala Bidang Sarana Perdagangan Disperindag KUKM	Wawancara mendalam	Menjelaskan kebijakan teknis dalam relokasi PKL
2.	Data Primer	Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP	Wawancara mendalam	Menjelaskan proses penegakan Perda dalam menangani PKL
3.	Data Primer	Kepala Paguyuban PKL Sumber Rejeki Kabupaten Kebumen	Wawancara dan observasi	Mengetahui dampak langsung dari relokasi
4.	Data Sekunder	Dokumen laporan kegiatan, profil, dll	Studi dokumentasi	Mendukung data primer

#### **1.10.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **1.10.4.1 Jenis data**

Jenis dan sumber data merupakan hal yang akan dipakai sebagai dasar yang dapat berasal dari penelitian lapangan, keperpustakaan ataupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data kualitatif ini terkumpul melalui wawancara, observasi lapangan, dokumen, dan sumber lainnya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang Analisis *Good Governance* (Tata Kelola) Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Lama Di Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Kabupaten Kebumen.

#### **1.10.4.2 Sumber data**

Sumber data merupakan asal atau lokasi diperolehnya informasi yang dibutuhkan peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data utama yang dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai informasi dan data yang berkaitan langsung dengan locus penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber informasi tambahan yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang telah dihimpun. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan. Data sekunder umumnya diperoleh melalui studi dokumentasi.

#### **1.10.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, studi ini memanfaatkan tiga teknik dalam proses pengumpulan data, yaitu :

##### **1. Teknik Observasi**

Teknik ini dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan observasi dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola pedagang kaki lima di Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen. Pengamatan terhadap objek penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat serta menguji kesesuaian antara jawaban responden dengan kondisi factual yang terjadi di lapangan terkait tata kelola pedagang kaki lima di Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen.

##### **2. Wawancara**

Teknik ini dilakukan oleh peneliti melalui wawancara lisan secara mendalam dengan sejumlah informan yang dipilih sebagai sampel, baik dari unsur pemerintah, pedagang kaki lima, maupun masyarakat. Informan tersebut

dipandang mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai tata kelola pedagang kaki lima di Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen.

### 3. Studi Pustaka

Teknik ini adalah penghimpunan data lewat dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi dipakai guna untuk mengungkap dan melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan inti dari permasalahan.

#### **1.10.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data primer maupun sekunder yang ada dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruhnya terkumpul. Data yang diperoleh dari responden di lapangan selanjutnya dianalisis dengan data yang sebelumnya telah terkumpul tadi. Analisis yang dilakukan menggunakan model Miles and Huberman dalam Sugiono (2014), yaitu :

##### a. Kondensasi Data

Selama proses penelitian, data yang terkumpul di lapangan cenderung semakin banyak dan kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan analisi yang cermat dan teliti serta segera dilakukan proses kondensasi data (penyederhanaan data). Kondensasi data ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dan esensial, sehingga pembahasan tetap terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

##### b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah proses reduksi data adalah menyajikan data tersebut. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, dan bentuk visual lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan.

##### c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, kesimpulan yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat mengalami

perubahan, tergantung pada kuat atau tidaknya bukti yang mendukung temuan tersebut. Jika ditemukan data yang bertentangan atau adanya tambahan data baru, maka kesimpulan yang telah dirumuskan sebelumnya berpotensi untuk direvisi.

#### **1.10.7 Kualitas Data**

Teknik pengujian keaslian dari data yang akan digunakan biasa disebut dengan triangulasi. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan atau validitas data yang akan digunakan. Triangulasi ini nantinya peneliti bisa melakukan pengecekan ulang terhadap temuannya melalui perbandingan dengan beberapa sumber teori ataupun metode lain. Terdapat tiga cara dalam proses triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang sebelumnya telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data pada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara di berbagai waktu yang berbeda (pagi, siang, dan malam hari) agar dapat diketahui apakah terdapat perbedaan data atau tidak karena biasanya akan berbeda.

Penelitian ini menggunakan uji validitas triangulasi sumber. Sumber informasi tidak hanya didapatkan melalui satu informan saja, tetapi melalui wawancara lain dengan informan yang berbeda agar mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan fakta di lapangan.